



## BUPATI KUNINGAN

---

### KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 421.3/KPTS.117-DIKNAS/2004

### TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LEBAKWANGI KABUPATEN KUNINGAN

#### BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi para lulusan SMP, MTs dan yang sederajat dipandang perlu untuk mendirikan sekolah baru.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, pendiriannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4235);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kuningan.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan nomor 141/KPTS.01-Pemdes/2003 tanggal 6 Maret 2003 Tentang Persetujuan sewa menyewa tanah Hak Pakai Desa (Tanah Bengkok Kepala Desa) seluas 8.600 M2 persil 0004341/11 dengan Dinas Pendidikan untuk digunakan Pembangunan USB SMU Lebakwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lebakwangi Kabupaten Kuningan.  
KEDUA : Penetapan Pengadaan sarana dan prasarana serta pengisian pendidik dan tenaga kependidikan akan diatur lebih lanjut.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 24 Maret 2004



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA